



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sugeng bin Imam Satriyadi**, tempat dan tanggal lahir, Brebes, 17 Juli 1973 (umur 47 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301011707730003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurillatifah binti Jasman**, tempat dan tanggal lahir, Pagatan Besar, 04 Maret 1979 (umur 41 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301014403790004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi- saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 02 Februari 2021 tanggal 02 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jasman yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama Kahlani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Anang Bahrian dan Rahman, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) Nashrullah, umur 19 tahun;
  - 2) Rizqi Bayu Fatahillah, umur 16 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para

Halaman 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

Halaman 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301011707730003 tanggal 08-10-2019 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301014403790004 tanggal 14-04-2029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 161/Pem-PB/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 61/Kua.17.11.05/Pw.01/2/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301011506100002 tanggal 28-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) dan dibubuhi dengan paraf;

## B. Saksi:

1. Rahman bin Abdullah, tempat tanggal lahir Pagatan Besar 12 Januari 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, status kawin, tempat tinggal di RT 003, RW.001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi hadir;

Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasman dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Kahlani dengan disaksikan oleh masing-masing bernama Anang Bahrian dan Rahman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1).Nasrullah, umur 19 tahun, 2). RizqiBayu Fatahillah, umur 16 tahun;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. „Anang Bahrian bin H. Badrun, tempat tanggal lahir Pagatan Besar 14 April 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan

Halaman 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan, status kawin, tempat tinggal di RT 002, RW.001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi hadir;

Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasman dan yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Kahlani dengan disaksikan oleh masing-masing bernama Anang Bahrian dan Rahman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1).Nasrullah, umur 19 tahun, 2). RizqiBayu Fatahillah, umur 16 tahun;

Halaman 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 03 Februari 2021 Nomor : 61/Pdt.P/2021/PA.PIh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti ( P.I sampai dengan P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai dengan P.4) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT. 002 RW.001 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I Pemohon II adalah suami isteri yang sah namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat dalam administrasi kependudukan, hanya saja pernikahan

Halaman 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2000 yang dilaksanakan di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jasman;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu yang bernama Kahlani dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Anang Bahrian dan Rahman dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang

Halaman 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam :

1. Kitab I’anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة**

**بالنكاح**

Artinya : “ Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Halaman 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sugeng bin Imam Satriyadi**) dengan Pemohon II ( **Nurillatifah binti Jasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2000 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S. Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.PIh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

ttd

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Lukmanul Hakim, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	400.000,00

Pelaihari, 25 Februari 2021  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Halaman 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Plh